

# **WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI**

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 13 TAHUN  
2018 TENTANG STANDAR TUNJANGAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA,  
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN  
HONORARIUM/INSENTIF LAINNYA YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan standar tunjangan Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Honorarium/Insentif lainnya Yang Sah untuk masing-masing Desa, maka Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2018 tentang Standar Tunjangan Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Honorarium/Insentif Lainnya yang sah, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2018 tentang Standar Tunjangan Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Honorarium/Insentif lainnya yang sah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

9. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 43 );
11. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2018 tentang Standar Tunjangan Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Honorarium/Insentif Lainnya yang sah (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TUNJANGAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN HONORARIUM/INSENTIF LAINNYA YANG SAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2018 tentang Standar Tunjangan Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Honorarium/Insentif Lainnya yang sah (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4A**

Standar Biaya Perjalanan Dinas untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Lainnya yang ada di Desa mengacu pada Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Sungai Penuh.

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2018 tentang Standar Tunjangan Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Honorarium/Insentif Lainnya yang sah (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 13), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 29 Januari 2019

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**H. ASAFRI JAYA BAKRI**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 29 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,**

**MUNASRI**

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TANGGAL 29 JANUARI 2019

STANDAR TUNJANGAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN HONORARIUM/INSENTIF  
LAINNYA YANG SAH

1. Standar Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Kepala Desa	OB	Rp. 250.000,-
2.	Sekretaris Desa	OB	Rp. 200.000,-
3.	Kasi	OB	Rp. 150.000,-
4.	Kaur	OB	Rp. 150.000,-

2. Standar Honorarium Pengelola Keuangan Desa:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (kepala Desa)	OB	Rp. 700.000,-
2.	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)		
	a. Koordinator PPKD	OB	Rp. 400.000,-
	b. Pelaksana Kegiatan	OB	Rp. 350.000,-
	c. Kaur Keuangan	OB	Rp. 300.000,-

3. Standar Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Ketua	OB	Rp. 900.000,-
2.	Wakil Ketua	OB	Rp. 800.000,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 750.000,-
4.	Anggota	OB	Rp. 700.000,-

4. Standar Maksimal Honorarium Tim Penyusunan RPJM Desa:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Pembina (kepala Desa)	kali	Rp. 400.000,-
2.	Ketua (Sekdes)	kali	Rp. 350.000,-
3.	Sekretaris	kali	Rp. 300.000,-
4.	Anggota	kali	Rp. 250.000,-

5. Standar Maksimal Honorarium Tim Penyusunan RKP Desa:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Pembina	kali	Rp. 300.000,-
2.	Ketua	kali	Rp. 275.000,-
3.	Sekretaris	kali	Rp. 250.000,-
4.	Anggota	kali	Rp. 225.000,-

6. Standar Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT):

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Ketua Rukun Tetangga	OB	Rp. 200.000,-

7. Standar Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pengadaan Barang/Jasa:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Ketua	tahun	Rp. 1.000.000,-
2.	Sekretaris	tahun	Rp. 900.000,-
3.	Anggota	tahun	Rp. 800.000,-

8. Standar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Penanggung Jawab (Kepala Desa)	Keg	Rp. 200.000,-
2.	Ketua	Keg	Rp. 180.000,-
3.	Wakil Ketua	keg	Rp. 160.000,-
4.	Sekretaris	keg	Rp. 140.000,-
5.	Anggota/Pelaksana Teknis (maksimal 3 orang)	keg	Rp. 120.000,-

9. Standar Honorarium Narasumber Pelatihan, Sosialisasi dan Penyuluhan:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Narasumber Pelatihan	materi	Rp. 400.000,-

10. Standar Honorarium Instruktur Pelatihan-Pelatihan (Kursus):

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Instruktur Pelatihan (Kursus)	Jam	Rp. 70.000,-

Catatan:

Pelatihan (kursus) dilaksanakan maksimal 3 jam dalam 1 (satu) hari.

11. Standar Honorarium PAUD:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Bunda PAUD	OB	Rp. 400.000,-
2.	Penyelenggara PAUD	OB	Rp. 400.000,-

12. Standar Insentif Kader di Desa:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Posyandu	OK	Rp. 75.000,-
2.	PKK/Dasawisma	OK	Rp. 75.000,-
3.	KPMD dan Kader Teknis Desa	OK	Rp. 75.000,-
4.	Posyantekdes	OK	Rp. 75.000,-

13. Standar Honorarium Pengurus PKK Desa

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Ketua	OB	Rp. 100.000,-
2.	Wakil Ketua	OB	Rp. 90.000,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 80.000,-
4.	Bendahara	OB	Rp. 70.000,-
5.	Ketua Pokja	OB	Rp. 60.000,-

Catatan : Honorarium dibayar selama 6 (enam) bulan.

## 14. Standar Uang Saku Kegiatan Pelatihan:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Uang Saku	OH	Rp. 35.000,-
2.	Transportasi	OH	Rp. 15.000,-

## 15. Standar Honorarium Pengurus Barang :

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Pengurus Barang	OB	Rp. 200.000,-

Catatan:

Menyampaikan laporan asset ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh per triwulan

## 16. Standar Honorarium Keagamaan:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Imam	OB	Rp. 400.000,-
2.	Garim	OB	Rp. 400.000,-
3.	Guru Ngaji	OB	Rp. 400.000,-

## 17. Standar Honorarium Petugas Kebersihan Desa

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Kebersihan Desa	OB	Rp. 400.000,-

## 18. Standar Honorarium Operator Siskeudes, Website Desa

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Operator	OB	Rp. 500.000,-

## 19. Standar Honorarium Operasional Roda Tiga Kebersihan:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Operasional Roda Tiga	oh	Rp. 25.000,-
2.	Pemuat Roda Tiga Kebersihan	oh	Rp. 25.000,-
3.	BBM Roda Tiga	4 Ltr/hr	-

## 20. Standar Honorarium Lembaga Adat Desa:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Ketua	Org per Bulan/ Triwulan	Rp. 150.000,-	Honorarium dibayar sesuai kemampuan keuangan desa
2.	Wakil Ketua		Rp. 130.000,-	
3.	Sekretaris		Rp. 110.000,-	
4.	Bendahara		Rp. 110.000,-	
5.	Anggota		Rp. 100.000,-	

## 21. Standar Pokja Profil Desa:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Penanggung Jawab	OB	Rp. 200.000,-
2.	Ketua	OB	Rp. 150.000,-
3.	Anggota	OB	Rp. 100.000,-

Catatan :

Dibayar apabila data Profil Desa telah di entry pada Website Prodeskel.

22. Standar Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Ketua	OB	Rp. 250.000,-
2.	Wakil Ketua	OB	Rp. 225.000,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 200.000,-
4.	Bendahara	OB	Rp. 200.000,-
5.	Anggota	OB	Rp. 180.000,-

Catatan : Honorarium dibayar selama 5 (lima) bulan.

23. Standar Honorarium Pelaksana Teknis Lainnya:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Pelaksana teknis Lainnya	OB	Rp. 150.000,-

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**H. ASAFRI JAYA BAKRI**